



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF DI KOTA TANJUNG PINANG

Natasha Fraiskam, Tantimin

Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia

ABSTRAK

Keadilan restoratif merupakan konsep pemidanaan, akan tetapi bukan terbatas pada ketentuan hukum pidana (materi maupun formil) saja, keadilan restoratif diamati berdasar segi kriminologi maupun tatanan masyarakat juga. Di Indonesia masalah terkait penganiayaan terjadi bukan di kota besar saja, penganiayaan kerap berlangsung pada daerah-daerah kecil seperti di kota Tanjung Pinang. Tindakan penganiayaan sangat meresahkan bahkan membuat para masyarakat wajib waspada ketika beraktivitas agar tidak terjadi pada dirinya sendiri. Karena dampak dari penganiayaan membuat trauma besar bagi korban dan menimbulkan kecemasan bagi orang sekitarnya. Tujuan dari artikel berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Kasus Penganiayaan berdasarkan Keadilan Restoratif di kota Tanjung Pinang” ini adalah untuk mengetahui sistem peradilan dengan menggunakan keadilan restoratif sudah menjadi alternatif dalam keseimbangan hukum serta memudahkan dalam pemutusan perkara, tujuan penelitian wajib tercermin dengan tegas mengenai yang ingin dituju ketika melakukan penelitian. Jenis pendekatan yang digunakan adalah kualitatif serta menggunakan pendekatan hukum empiris atau non doktrinal.

Kata Kunci : Hukum, Keadilan Restoratif, Penganiayaan.

PENDAHULUAN

Hukum pidana dalam Indonesia sekarang merupakan hukum pidana yang terkodifikasi, mayoritas peraturannya sudah tersusun pada suatu buku hukum yang disebut kitab undang-undang hukum pidana berdasarkan sistem tertentu.² Peraturan kriminal di samping pada wetboek, contohnya peraturan lalu lintas (*wegverkeersordonantie*) dan *wegverkeersverordening*, pada aturan *deviezen*, di aturan tentang pemilihan anggota konstituante dan DPR, serta berbagai aturan lainnya, seluruhnya patuh kepada sistem yang digunakan pada Bab I hingga Bab VIII di Buku 1 (peraturan umum), termasuk juga untuk tindakan yang menurut peraturan perundang-undangan lain dipidana, terkecuali

E-Mail : 1951058.natasha@uib.edu

DOI : www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i5.2453-2466

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

² Hasan, H. (2013). Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(2), 247-262.

dinyatakan dengan undang-undang.³ Hukum memiliki tujuan, sedangkan tujuannya yang utama ialah untuk menertibkan masyarakat, menertibkan dan menyeimbangkan. Melalui pencapaian penertiban pada masyarakat, diharap kepentingan manusia dapat dilindungi juga. Untuk menggapai tujuan tersebut, hukum mempunyai peran memisahkan hak serta kewajiban antara individu-individu ketika bermasyarakat, membagikan wewenang dan cara mengatasi penyelesaian permasalahan hukum maupun memelihara kepastian hukum.⁴ Sasaran yang ingin dicapai hukum pidana ialah untuk melindungi kepentingan masyarakat maupun individu dari perlakuan tidak mengenakan karena pelanggaran yang dilakukan orang lain. Hukum pidana bukan menitikberatkan pada perlindungan masyarakat saja, akan tetapi individu juga, kemudian dapat tercipta keseimbangan serta keserasian. Menekankan kepada kepentingan masyarakat dapat melupakan kepentingan individu, sebaliknya menitikberatkan perlindungan individu menunjukkan pemikiran individualistis, tidak selaras pada fitrah Indonesia.⁵

Perlindungan hukum sangat penting bagi korban penganiayaan, tidak terjadi pada Indonesia saja, akan tetapi sering terjadi di luar negeri, oleh karenanya permasalahan berikut sering mendapatkan perhatian. Kondisi berikut terlihat melalui terbentuknya *Declaration of "Offenders or third parties responsible for their behavior should, where appropriate, make fair restitution to victims, their families or dependants. Such restitution should include the return of property or payment for the harm or loss suffered, reimbursement of expenses incurred as a result of the victimization, the provision of services and the restoration of the rights."* Yang dideklarasikan di Milan pada 1985, rupa perlindungan diperkembangkan dengan tujuan bukan kepada korban (*victim of crime*) saja, akan tetapi bagi korban karena kekuasaan yang disalahgunakan (*abuse of power*).⁶ Permasalahan penganiayaan kerap berlangsung di Indonesia, bukan hanya pada kota-kota besar, penganiayaan sering terjadi di daerah kecil seperti di kota Tanjung Pinang. Tindakan penganiayaan tersebut sangat meresahkan bahkan membuat masyarakat harus berhati-hati dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari agar tidak terjadi pada diri mereka sendiri. Karena dampak dari penganiayaan tersebut menimbulkan trauma yang besar bagi korban dan menimbulkan kecemasan untuk orang-orang sekelilingnya. Pada kondisi ini ini, Pemerintah berupaya meminimalkan masalah tersebut dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mencakup Perlindungan Saksi dan Korban dan sudah diresmikan dan diundangkan pemerintahan. Tidak hanya itu, hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku penganiayaan akan dihukum seberat-beratnya sesuai hukum yang telah berlaku di Indonesia. Dan pada era sekarang ini sistem peradilan telah menerapkan prinsip *restorative justice*. Keadilan restoratif dapat dimaknakan: "Pemulihan hubungan serta penebusan yang hendak dilaksanakan pelaku kejahatan kepada korban kejahatan yang terjadi di luar pengadilan dimaksudkan serta bertujuan supaya masalah hukum yang muncul sebagai dampak dari tindak pidana bisa terselesaikan secara baik dan tercapai kesepakatan antara korbannya, pelakunya, serta masyarakatnya. Asas dasar *restorative justice* ialah keikutsertaan dari korban serta pelaku, masyarakat yang turut serta menjadi fasilitator

³ Yulia, R. (2012). Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Yudisial*, 5(2), 224-240.

⁴ Wagiu, J. D. (2015). Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan. *Lex Crimen*, 4(1).

⁵ Mahendra, A. P. (2020). Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif. *Jurist-Diction*, 3(4), 1153-1178.

⁶ Didik M A M, 2006, *urgensi perlindungan korban kejahatan antara norma dan realita*, jakarta, rajawali pers.

di solusi permasalahan, supaya bisa menjamin jika pelaku tidak akan mengganggu kerukunan yang telah terdapat di masyarakat lagi.”⁷

Pernyataan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengenai terapan *restorative justice* berperan sangat penting pada penyelesaian permasalahan karena apa yang dihasilkan dari pendekatan *restorative justice* membantu korban dalam pemulihan dan membangkitkan kembali rasa percaya diri.⁸ Secara umum keadilan restoratif memiliki berbagai prinsip yang wajib dijalankan korban dan pelaku, korban setuju untuk menyelesaikan masalah dengan pendekatan keadilan restoratif, dan pelaku harus bertanggung jawab dan menerima kesalahan yang telah diperbuatnya. Dan ada beberapa alasan mengapa masyarakat memilih untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan keadilan restoratif yaitu korban tidak ingin kasusnya dibawa ke pengadilan dan ingin memulihkan hubungan yang rusak. Dari adanya pendekatan keadilan restoratif harus dilakukan upaya untuk potensial membangun social, ekonomi, maupun politik Indonesia. Indonesia menginginkan *restorative justice* menjadi lembaga yang memberi keadilan yang rata, mempertajam analisis hukum, maupun menyadarkan hati nurani umat manusia.⁹ Seseorang yang melakukan perbuatan yang dapat dipidana jika telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur kejahatan, ialah: terdapat *criminal art*, terdapat *criminal responsibility/criminal liability*, merupakan *should/culpa*, tidak ada alasan atau pembenaran.¹⁰ Suatu kejahatan yang menyebabkan dua pihak berada pada posisi yang berlawanan, pelaku kejahatan berhadapan langsung dengan korban kejahatan melalui latar belakang sendiri-sendiri. Menyatukan pelaku dan korban tanpa mediasi dapat menyebabkan timbulnya permasalahan baru yang bisa memungkinkan terjadinya permasalahan hukum lagi dari pelaku dan korban.

Menurut Muladi, karakteristik Peradilan Restoratif:

1. Kejahatan didefinisikan pelanggaran yang dilakukan orang kepada seseorang yang dianggap menjadi masalah
2. Fokuskan perhatian kepada penyelesaian permasalahan tanggung jawab serta kewajiban bagi masa depan
3. Sikap normatif dibentuk berdasarkan dialog serta negosiasi
4. Restitusi menjadi media perbaikan, rekonsiliasi maupun restorasi adalah tujuannya yang dasar
5. Adil dinyatakan menjadi hubungan hak-hak yang ditinjau berdasarkan hasilnya
6. Fokus perhatiannya adalah kepada pemulihan luka sosial dari tindak pidana
7. Masyarakat adalah fasilitator pada kegiatan restoratif
8. Peran korban serta pelaku dianggap, baik ketika menentukan permasalahan ataupun dalam menyelesaikan hak serta keperluan pada korban, pelakunya diberi dorongan agar mempertanggungjawabkan sikapnya
9. Tanggung jawab pelaku menjadi hasil dari pemahaman dari tindakannya serta diberi arahan supaya mengambil keputusan terbaik

⁷ Arief H, (2018) ”penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia”. dalam jurnal

⁸ Syahrin, M. A. (2018). *Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu*. Majalah Hukum Nasional, 48(1).

⁹ Keadilan restoratif <https://antikorupsi.org/id/article/keadilan-restoratif> diakses pada 25 januari 2022.

¹⁰ Zulfa, E. A. (2010). *Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia*. Indonesian Journal of Criminology.

10. Kejahatan dimengerti pada pemahaman yang komprehensif, moral, sosial, dan ekonomi, serta
11. Stigma bisa dihilangkan dengan perilaku restoratif.¹¹

Prinsip *restorative justice* menjadi penegakan hukum yang positif di masyarakat, karena seringkali praktik peradilan tidak memenuhi keadilan di masyarakat.

Penegakan hukum di negara ini menyisakan banyak permasalahan untuk dipecahkan, khususnya masalah pidana yang melibatkan berbagai pihak dalam bermasyarakat. Keadilan yang diharap belum dirasakan oleh masyarakat pada Indonesia. Terlebih lagi, sistem peradilan pidana pada negara ini kurang mengatur tentang korban. Oleh karenanya, penulis telah meneliti berupa artikel berjudul “**Upaya Perlindungan Hukum terhadap Kasus Penganiayaan berdasarkan Keadilan Restoratif di Kota Tanjung Pinang**”.

Rumusan Masalah

Masalahnya adalah perbedaan *das sein* dengan *das sollen*. Permasalahan kemudian diperumuskan menjadi pertanyaan yang memiliki sifat problematik dan diperlukan analisis untuk menjawab.¹² Berdasar latar belakang pada artikel berikut, penulis menentukan permasalahan menjadi:

1. Bagaimana pengaturan Pelindungan Hukum dan pemenuhan hak bagi korban penganiayaan dengan pendekatan keadilan restoratif di Indonesia?
2. Bagaimana penerapan Keadilan Restoratif dikota tanjung pinang bagi masyarakat kota Tanjung Pinang?

Tujuan

Tujuan artikel dengan judul “Upaya Perlindungan Hukum terhadap Kasus Penganiayaan berdasarkan Keadilan Restoratif di Kota Tanjung Pinang” adalah untuk mengetahui bahwa sistem peradilan dengan menggunakan *restorative justice* telah menjadi alternatif dalam keseimbangan hukum dan mempermudah untuk memutuskan kasus. yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian.

Metode penelitian ialah alat dasar pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka darinya, penelitian memiliki tujuan guna mengungkap kebenaran dengan sistematis, metodologis, serta konsisten.¹³ Jenis pendekatan ialah pendekatan kualitatif, merupakan informasi yang didapatkan dari deskripsi, penjelasan, teknik analisis dan pengembangan konstruksi hukum untuk menerapkan asas-asas keadilan restoratif pada tatanan peradilan pidana di negara ini.¹⁴ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum empiris atau non-doktrinal untuk memperoleh fakta melalui terjun langsung ke lapangan, melihat latar belakang keadaan saat ini, serta jenis sumber data pada artikel ialah data sekunder dan diperoleh melalui peraturan perundang-undangan serta melalui literatur ilmiah.

¹¹ Siregar, Z. A., Malik, F., & Suwanti, S. (2022). *Diversi sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak melalui Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)*. Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia.

¹² Hanifah I (2018), *Pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa*. Medan: pustaka prima.

¹³ Zainuddin A (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: SinarGrafika. halaman 17

¹⁴ Marzuki P.M,(2015) *Penelitian Hukum*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group).

PEMBAHASAN

Pengaturan Pelindungan Hukum dan pemenuhan hak bagi korban penganiayaan dengan pendekatan keadilan restoratif di Indonesia.

Saat sekarang ketika terjadi suatu tindak kejahatan, masyarakat akan lebih memakai jalur pengadilan yang yang terkonsep serta secara teori akan menciptakan keadilan, akan tetapi pada kenyataannya itu bukan suatu kondisi yang mudah tercapai. Masyarakat cenderung memilih solusi menang-kalah, dengan sifat seperti itu, terdapat pihak menang serta kalah. Melalui kondisi itu, solusi kejadian menggunakan jalur peradilan adat secara umum seringkali menciptakan perasaan tak nyaman, penyimpanan dendam, perasaan kurang puas, ketidakadilan, bahkan di samping itu ingin balas dendam.¹⁵ *Restorative Justice* adalah pemodelan pendekatan yang hadir pada tahun 1960-an sebagai usaha mengatasi masalah pidana. Perbedaannya dari pendekatan yang digunakan dalam tatanan peradilan pidana yang konvensional, pendekatan berikut memfokuskan keikutsertaan secara langsung oleh pelaku, korban, serta masyarakat selama penyelesaian masalah pidana. Pendekatan berikut sebenarnya berkembang serta memengaruhi kebijakan maupun praktik hukum pada banyak Negara di dunia.¹⁶

Implementasi prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) pada negara ini dapat diawali Mahkamah Agung (MA). Berikut karena Mahkamah Agung (MA) adalah institusi yang menjalankan kuasa kehakiman serta merupakan lembaga peradilan paling atas. Kondisi ini diperjelas di bermacam-macam aturan undang-undang, misal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 seperti yang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, lalu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 mengenai Mahkamah Agung.¹⁷ Melalui tersebut, Mahkamah Agung (MA) adalah institusi Indonesia yang menjalankan kuasa kehakiman serta menjadi ujung puncak kuasa kehakiman, telah sepatutnya Mahkamah Agung (MA) menganut, mengadopsi, serta menerapkan konsep keadilan restoratif. Mahkamah Agung (MA) adalah puncaknya, jika Mahkamah Agung (MA) menerapkan maupun mengadopsi konsep keadilan restoratif, pengadilan-pengadilan di bawahnya juga akan mengikuti konsep restoratif.¹⁸ Melalui demikian, diharap *restorative justice* bisa diimplementasikan pada semua tatanan peradilan negara ini, mulai pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi serta Mahkamah Agung. Jika Mahkamah Agung (MA) menggunakan prinsip keadilan restoratif, pengadilan-pengadilan di bawahnya juga akan mengikuti prinsip keadilan restoratif.

Tindak pidana persekusi merupakan tindak pidana yang semakin banyak terjadi, contohnya bisa ditemukan melalui pelaku yang tidak usia dewasa saja, usia di bawah turut mengalaminya. Penyebabnya kemungkinan adalah dipengaruhi lingkungan sosial yang buruk. Kejahatan ialah definisi utama pada hukum pidana. Kata perbuatan digunakan

¹⁵ Kristian & Christine Tanuwijaya. "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia". Dalam Jurnal Mimbar Justitia Vol. I No. 02 Edisi Juli-Desember 2015, halaman 593.

¹⁶ Jonlar Purba. 2017. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Jala Permata Aksara, halaman 54-55.

¹⁷ Lilik Mulyadi. 2020. *Menggagas Model Ideal Pedoman Pembedaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Kencana, halaman 47.

¹⁸ Ibid.

menjadi pengganti "*strafbaar feit*". Pada perundang-undangan Indonesia, kita bisa menemukan sebutan lainnya yang berarti "*strafbaar feit*". Definisi kejahatan pada ilmu hukum pidana antara satu dan lainnya tak memiliki suatu kesamaan. Sejalan dengan peningkatan tindak pidana di masyarakat sebagaimana diuraikan pada perumusan Pasal 351 ayat (1) dan (2) KUHP. Sistem pidana berdasarkan hukum pidana positif (berlaku sekarang) diatur pada Pasal 10 KUHP dan meliputi pidana pokok serta pidana tambahan. Pada orang dewasa dan anak, prinsip KUHP 2008 meliputi kejahatan serta perbuatan, seperti KUHP yang lama.¹⁹

Tindak pidana bisa dibedakan berdasarkan suatu dasar, sebagai berikut:

1. Berdasar tatanan KUHP, diklasifikasikan menjadi kejahatan (*misdrifoen*) pada Buku II serta pelanggaran (*overtredingen*) pada Buku III.
2. Berdasar pelaksanaan perumusan, diklasifikasikan menjadi kejahatan formil (*formeel delicten*) serta kejahatan materil (*materiel delicten*)
3. Berdasar bentuk kesalahan, diklasifikasikan tersengaja (*doleus delicten*) serta tidak disengaja (*cullpose delicten*)
4. Berdasar jenis perbuatannya, bisa diklasifikasikan tindak pidana aktif/positif (*delicta commissionis*) serta tindak pidana pasif/negatif (*delicta omissionis*)
5. Berdasar waktu serta lama terjadi, bisa diklasifikasikan menjadi tindak pidana yang kejadiannya langsung serta berlangsung lama/terus menerus
6. Berdasar sumber, bisa diklasifikasikan menjadi kejahatan umum serta kejahatan khusus
7. Berdasar subjek hukum, bisa diklasifikasikan menjadi kejahatan komunia serta kejahatan propria
8. Berdasar kebutuhan pengaduan penuntutan, diklasifikasikan menjadi tindak pidana biasa (*gewone delicten*) serta tindak pidana aduan (*klacht delicten*)
9. Berdasar berat atau ringan pidana yang diancam, bisa diklasifikasikan menjadi bentuk kejahatan yang pokok (*eenvoudige delicten*), kejahatan yang diperberat (*gequalificeerde delicten*) serta tindak pidana yang dikurangi (*gepriviligieerde delicten*)
10. Berdasar perlindungan kepentingan hukum, kejahatan tidak dibatasi jenisnya bergantung kepentingan hukum yang terlindungi, contohnya kejahatan pada fisik maupun psikis, pada harta, pemalsuan, kejahatan kepada nama baik, kepada kesusilaan, serta lain-lain
11. Dilihat berdasarkan seberapa sering perbuatan itu dilarang, diklasifikasikan menjadi kejahatan tunggal (*enkelvoudige delicten*) serta kejahatan berantai (*samengestelde delicten*).²⁰

Penganiayaan adalah perbuatan perlawanan terhadap hukum, segala perlakuan orang yang mengakibatkan kerugian dirinya sendiri maupun orang lain. Sedangkan penganiayaan biasa adalah perbuatan hukum yang berasalkan perbuatan yang disengaja.

¹⁹ Rini Fathonah, R. F. *PERGESERAN PARADIGMA PEMIDANAAN TERHADAP ANAK: KEADILAN RETRIBUTIF MENJADI KEADILAN RESTORATIF*.

²⁰ Maya Shafira, M. S., Erna Dewi, E., & Amelia Ariyanti, A. *SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*.

Kesengajaan memberi arti jika dampak dari perlakuan itu dimaksudkan mengakibatkan orang kesakitan, terluka, mengakibatkan kematian, akan tetapi tidak seluruh pukulan atau perilaku lain yang menyebabkan luka disebut penganiayaan. Pelaku perbuatan penganiayaan dipidana lebih berat jika perbuatannya menyebabkan luka berat ataupun meninggalnya korban, tentang luka berat dituangkan pada Pasal 90 KUHP yang menyatakan luka berat meliputi:

1. Menderita ataupun mendapatkan luka sukar pulih bahkan menyebabkan kematian
2. Tidak dapat menjalankan pekerjaannya terus menerus
3. Hilangnya suatu pancaindra
4. Mendapatkan kecacatan berat
5. Menyebabkan kelumpuhan
6. Kemampuan berpikir bermasalah dalam waktu minimal atau lebih dari empat minggu
7. Kandungan wanita yang keguguran.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pasal (5) ayat (1), menyebut:

“Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhinya syarat sebagai berikut: tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) Tahun”.²¹

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pasal (5) ayat (6), menyebut:

“Selain memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat: Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban, mengganti kerugian korban. mengganti biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka, masyarakat merespon positif”.²²

Berdasar syarat kedua pasal di atas bisa dimengerti bahwa yang bisa dilaksanakan dengan meneraokan keadilan restoratif ialah bentuk aniaya ringan, terdapat di Pasal 352 (1) KUHP, “Selain dari pada apa yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau halangan untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sebagai penganiayaan ringan, dihukum penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,-”. Implementasi *restorative justice* sendiri berarti pemulihan pada kondisi awal, dan karena tidak mendatangkan ketidakadilan pada proses penegakan hukumnya, maka tidak mendatangkan hambatan ataupun dampak penganiayaan, sehingga hanya bisa dilakukan dalam bentuk penganiayaan ringan tidak melukai korban secara serius.

²¹ Ibid.

²² Dwiarti, F. Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak: Studi pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. *Keadilan*, 18(2), 111-120.

Perlindungan hukum terhadap korban penganiayaan anak bisa dilaksanakan langsung maupun tak langsung. Perlindungan langsung berarti melakukan intervensi terhadap anak yang menjadi sasaran perlakuan langsung.²³ Tindakan untuk perlindungan anak dari banyak ketakutan yang berasal dari dalam serta luar diri maupun memberikan kondisi pendidikan, pendampingan, pendidikan, pemeliharaan kesehatan, dan pengembangan diri melalui perlindungan anak secara tidak langsung. Upaya melindungi anak ini dilaksanakan orang tua maupun atau pihak lain yang berhubungan di upaya melindungi anak dari banyak ancaman, baik yang berasalkan dalam atau dari luar diri anak, misalnya dengan membesarkan, mendidik, atau mendampingi anak dengan berbagai cara. Korban pelanggaran berat HAM, korban kejahatan teroris, korban perdagangan manusia, penganiayaan, pelecehan, dan penindasan pun mempunyai hak mendapat perawatan kesehatan. Dukungan rehabilitasi psikososial dan psikologis berdasar putusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.²⁴ Pertolongan medis adalah pertolongan yang diberi guna pemulihan keadaan fisik pada korban, ikut mengurus apabila korban kehilangan nyawa (misal, mengantarkan jenazah ke makam).

Rehabilitasi psikososial ialah segala layanan maupun dukungan psikologis dan sosial bertujuan meringankan, melindungi, maupun memulihkan keadaan fisik, psikis, sosial, serta spiritual korban agar dapat melanjutkan peran sosialnya lagi dengan normal, termasuk Saksi dan Lembaga Perlindungan Korban berusaha meningkatkan kualitas hidup korban melalui bekerja sama pada suatu lembaga seperti pertolongan untuk memenuhi makan, tempat tinggal, sandang, mendapat pekerjaan, ataupun melanjutkan sekolah. Selanjutnya, rehabilitasi psikologis ialah pertolongan yang diberi seorang psikolog pada korban yang mengalami trauma maupun gangguan jiwa lain agar memulihkan keadaan mentalnya.²⁵ Berdasarkan hal tersebut, sistem keadilan restoratif tidak hanya berfokus pada *win-win solution* tetapi juga memberikan pemulihan bagi para korban.

Penerapan Keadilan Restoratif di Tanjung Pinang untuk Masyarakat Tanjung Pinang

Keadilan restoratif yakni konsep pemidanaan. Namun tidak membatasi kepada ketentuan hukum pidana (materi serta formil), keadilan restoratif juga wajib diperhatikan berdasarkan kriminologi serta sistem kemasyarakatan.²⁶ Berdasar fakta, sistem pidana yang ada tidak seluruhnya memberi jaminan keadilan yang terintegrasi, yakni keadilan pelaku dan masyarakat. Kondisi berikut memotivasi lahirnya konsep *restorative justice*.²⁷ Tidak hanya nergara kita yang menerapkan *restorative justice*, namun sejumlah negara yaitu Jerman, Kanada, Australia, Finlandia, Afrika Selatan, Inggris, Gambia, Jamaika, Kolombia, Austria, dan Amerika Serikat. Ini telah dimasukkan pada pasal 9 konvensi PBB mengenai

²³ Hambali, A. R. (2019). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana (Diversions for Children in Conflict with The Laws in The Criminal Justice System). *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(1), 15-30.

²⁴ Ibid.

²⁵ Istiqamah, D. T. (2018). Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia. *Veritas et Justitia*, 4(1), 201-226.

²⁶ Fahroy, C.A. and Syahrin, M.A., 2016. *Antara Batas Imajiner dan Kedaulatan Negara*. Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta.

²⁷ Mudzakir, 2015, *analisis keadilan restorative, healing the effect of crime*,;ytelton: ploughshares publications.

keadilan restoratif.²⁸ Keadilan restoratif berarti bahwa proses tersebut melibatkan semua pihak terkait, memperhatikan kebutuhan korban, mengakui kerugian dan kekerasan, mengintegrasikan kembali pihak-pihak terkait ke dalam masyarakat, serta memotivasi dan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab. Artinya ada upaya untuk mengembalikan pengertian keadilan seperti sebelum kejahatan terjadi. Namanya *restorative justice* dari kata memulihkan, memulihkan rasa keadilan seperti sebelum kejahatan terjadi. *Restorative justice* umumnya lengkap serta tidak mengganti sistem peradilan pidana yang ada.

Syarat yang diperlukan untuk pelaksanaan *restorative justice* ialah:²⁹

1. Mengidentifikasi korban
2. Suka rela untuk partisipasi dari korban
3. Adanya keinginan mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh pelaku
4. Pelaku tidak dipaksa

Berkaitan dengan itu, McKay telah merumuskan seperangkat prinsip yang wajib diikuti ketika pelaksanaan kegiatan, termasuk yang ditugaskan kepada pemangku kepentingan, masyarakat, pegawai negeri, peradilan, dan lembaga menerapkan prinsip keadilan restoratif. Pokok konsepnya ialah:³⁰

Voluntary participation and informed consent. Konsep berikut pada dasarnya menuntut seluruh pihak agar bekerja sama mendapatkan solusi atas setiap perselisihan yang timbul di dalam perusahaan. Masalah berikut sangat penting sebab berdasarkan asas itu yang membedakannya pada tatanan peradilan pidana pada umumnya, di mana inti suatu usaha penegakan hukum adalah penegakan. Pemangku kepentingan diharapkan menjaga rahasia jika ada pertanyaan tentang integritas atau integritas para pihak terkait hal tersebut selama proses ini.

Non discrimination, irrespective of the nature of the case. Konsep non-diskriminasi wajib dijelaskan ke dalam konsep persamaan di depan hukum, yang melandasi konsep sistem peradilan pidana tradisional dan keadilan restoratif. Proses ini memunculkan kekhawatiran tentang diskriminasi sebagai pandangan patriarki masyarakat, yang berdampak pada proses interaksi dengan masyarakat, terutama kegiatan kriminal di kalangan keadatan kemasyarakatan.

Accessibility to relevant helping agencies (including restorative practice agencies). Konsep keadilan restoratif menciptakan pintu sebagai usaha kolaboratif yang baik guna mendapat keputusan paling baik ketika menyelesaikan tindak kejahatan, sepanjang hal itu sesuai dengan tujuannya, konsep dasar hukum serta HAM. Jika salah satu pihak yang terlibat dalam suatu proses merasa bahwa bantuan dari badan lain diperlukan untuk mencapai penyelesaian kasus pidana, prinsip ini harus memungkinkan badan yang bersangkutan agar membuka diri untuk berpartisipasi.

Protection of vulnerable parties in process. Pada kegiatan menangani masalah pidana melalui *restorative justice* pasti akan menemui masalah. Usaha khusus diperlukan guna memastikan bahwa semua pemangku kepentingan pada solusi suatu kasus memiliki

²⁸ Wahid, E. (2010). Keadilan restoratif dan peradilan konvensional dalam hukum pidana. *BUKU DOSEN-2009*.

²⁹ Sefriani, S. (2013). Urgensi Rekonseptualisasi Dan Legislasi Keadilan Restoratif Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(2), 279-294.

³⁰ Syahrin, M. A. (2018). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Majalah Hukum Nasional*, 48(1), 97-114.

kedudukan yang setara atau setara. Prinsip non-diskriminasi harus dihormati agar semua pihak bisa ikut serta pada kegiatan yang sedang berlangsung. Pihak-pihak yang membutuhkan bisa menerima pertolongan dalam bentuk suatu alat maupun bantuan untuk memenuhi hak, tugas, serta perannya pada proses saat ini.

Maintaining accesbility to conventional methods of dispute/case resolution (including court). Pilihan keadilan restoratif untuk menyelesaikan kasus pidana dapat memberikan landasan bagi pekerja dalam tatanan peradilan pidana tradisional. Hakekatnya, mencari solusi masalah pidana memakai pendekatan keadilan restoratif adalah kegiatan pencarian penyelesaian yang paling baik dari permasalahan pada suatu kemasyarakatan, baik itu masyarakat itu sendiri maupun pelaku kejahatan yang terlibat. sistem peradilan.

Privilege should apply to information disclosed before trial (subject to public interest qualification). Masalah manajemen ada pada kegiatan solusi kejadian pidana yang dilaksanakan luar pengadilan. Tentu saja, ini termasuk masalah teknis yang memerlukan izin pengadilan untuk melakukan hal-hal seperti surat rahasia terbuka. Ketika menggunakan keadilan restoratif untuk menangani kasus pidana, sifat kerahasiaannya bisa relatif, tergantung pada pihak dan kepentingan yang terlibat.

Civil right and dignity of individual should be respected. Penilaian HAM merupakan yang terpenting serta wajib dipatuhi ketika berlangsungnya solusi kejadian pidana melalui keadilan restoratif. Nilainya ialah hak bebas dan hubungannya pada kebebasan individu. Dengan kata lain, kebebasan menyatakan perasaan dan berpendapat maupun bebas memperjuangkan keuntungan diri sendiri merupakan syarat utama yang perlu diperhatikan dalam berlangsungnya penyelesaian masalah pidana melalui keadilan restoratif.

Personal safety to be protected. Selain melindungi kebebasan individu, menjaga rasa aman merupakan prasyarat untuk konsep keadilan restoratif. Jaminan melindungi keamanan bagi semua pemangku kepentingan dari kejadian yang sedang berlangsung inilah yang menjadi penentuan suatu prosesnya bisa dijalankan secara baik ataupun kurang baik. Tanpa perlindungan para pihak, semua permintaan menjadi sia-sia.

Terdapat lima asas ketika melaksanakan *restorative justice*, ialah:³¹

1. Keadilan restoratif melibatkan partisipasi sepenuhnya serta konsensus. Melalui berikut, korban maupun pelaku wajib terlibat di negosiasi guna mencari solusi yang menyeluruh. Di samping hal tersebut, dapat membuka peluang untuk masyarakat jika keamanan maupun ketertibannya telah diganggu pelaku agar dapat menyelesaikan masalah ini.
2. *Restorative justice* mencari penyelesaian guna memulihkan serta menyembuhkan kerugian karena kejahatan dari pelaku. Di dalamnya adalah usaha untuk menyembuhkan maupun memulihkan korban kejahatan.
3. *Restorative justice* memberi tanggung jawab penuh kepada pelaku supaya mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya. Pelaku wajib menunjukkan penyesalan serta mengaku seluruh kesalahan yang telah ia lakukan dan sadar jika perlakuannya merugikan orang lain.
4. Keadilan restoratif berupaya mendamaikan lagi pelaku menjadi anggota masyarakat yang telah rusak karena tindak pidana. Kondisi ini dilaksanakan

³¹ Zulfa, E. A. (2010). Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat di Indonesia. *Indonesian Journal of Criminology*, 4199.

melalui mendamaikan korban dan pelaku maupun reintegrasi kedua belah pihak untuk dibebaskan dari permasalahan untuk masa mendatang.

5. Keadilan restoratif memberi orang kekuatan untuk mencegah kejahatan terjadi lagi. Tindak pidana menghadirkan malapetaka pada masyarakat, akan tetapi tindak pidana dapat menjadi pelajaran dalam masyarakat. Kondisi tersebut dikarenakan faktor korelasi kriminogen berakar pada permasalahan di masyarakat tersebut, misalnya faktor ekonomi, sosial budaya, tidak berasal dari pelakunya sendiri. Oleh karenanya, korban dan pelaku wajib diposisikan lagi sebagai upaya merawat keutuhan masyarakat serta dijalankan sebagaimana perannya di masyarakat.

Banyak orang, terutama korban dan keluarganya, menginginkan hukuman yang lebih berat bagi semua pelaku kejahatan. Bahkan saat ini, masyarakat banyak yang langsung mengadili penjahat. Paradigma yang ada di masyarakat bahwa hukum bukanlah upaya untuk memulihkan komunikasi dan interaksi antara pelaku dengan korban, tetapi merupakan bagian dari pecahnya dendam di mana pelaku harus merasakan perasaan yang dialami korban dan keluarga.³² Konsep *restorative justice* mulai berkembang dan diberlakukan sejak diterbitkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Bagi keadilan restoratif, tatanan peradilan pidana wajib memberi dukungan kepada terwujudnya kemasyarakatan dengan keadilan dan perdamaian, dan tatanan peradilan harus bertujuan mendamaikan, bukannya hukuman. Diyakini bahwa solusi damai membawa harmoni di mana rasa keadilan keluarga lebih diutamakan daripada rasa keadilan individu.³³

Restorative justice memiliki tujuan pemberdayaan korban, pelaku, keluarga, serta masyarakat agar mengoreksi kejadian yang bertentangan dengan hukum melalui penyelesaian yang adil. Kota Tanjung Pinang menggunakan *restorative justice* untuk kasus anak di bawah umur dan penganiayaan. Pendekatan *restorative justice* bagi masyarakat Tanjung Pinang sangat membantu dalam menyelesaikankasus. Dan penulis telah mencari data dan telah membuat kuesioner kepada masyarakat di kota tanjung pinang. Dari hasil kuisisioner yang saya bagikan, saya memperoleh 56 responden mengenai penerapan *restorative justice* di kota Tanjung Pinang.

Pertanyaan	Iya	Tidak	Total responden
Apakah anda mengetahui mengenai mengenai keadilan restoratif?	53 orang	3 orang	56 orang
Apakah anda mengetahui bahwa keadilan restortif dapat memudahkan dalam menyelesaikan suatu perkara?	49 orang	7 orang	56 orang
Apakah anda tahu tujuan dari penerapan keadilan restoratif?	49 orang	7 orang	56 orang

³² Edi Setiadi, Kristian. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 232.

³³ *Ibid.*

Pertanyaan	Setuju	Tidak setuju	Total responden
Apakah anda setuju adanya penerapan keadilan restorative di kota tanjung pinang dapat membantu mengatasi suatu perkara dan dapat mendamaikan pihak korban maupun pihak pelaku?	50 orang	6 orang	56 orang
Apakah anda setuju bahwa dikota tanjung pinang akan menyelesaikan perkara-perkara ringan menggunakan keadilan restoratif?	50 orang	6 orang	56 orang

Dan dari tanggapan yang saya terima, hampir 75% berpendapat bahwa korban memilih untuk menyelesaikan kasusnya dengan keadilan restoratif karena korban malu untuk pergi ke pengadilan dan ingin mendapatkan hak dan pemulihan diri bagi korban. Yang dapat kita pahami adalah bahwa keadilan restoratif adalah menangani masalah secara adil dan mendamaikan kedua belah pihak. Dan hasil wawancara saya dengan salah satu jaksa di Kejaksaan Tanjung Pinang yang telah menyelesaikan kasus penganiayaan dengan keadilan Restoratif Kejaksaan Negeri Tanjung Pinang (Kejari) sudah melakukan penyelesaian masalah berdasar *Restorative Justice* (RJ), yang mana yang dapat penulis simpulkan adalah bahwa dalam kejadian kejahatan penganiayaan menurut dugaan pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan. Penyelesaian masalah menggunakan peradilan restoratif selaras dengan putusan Jaksa Agung sebagaimana tertera pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice*. Kejaksaan Tanjung Pinang sudah mengeluarkan Surat Keputusan Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* mengenai hal Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Pelaku, jika korban dan pelaku sepakat untuk damai. "Saya berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi dan ini adalah pelajaran dalam hidup saya," kata pelaku. Narasumber mengapresiasi Kejari Tanjung Pinang yang mengedepankan *Restorative Justice* dan mengungkapkan bahwa Paradigma *Restorative Justice* memberi penyelesaian berbeda, penyelesaian masalah pidana dilaksanakan melalui tata cara melibatkan kedua belah pihak bahkan pihak masyarakat. Melalui itu, tujuan penegakan hukum tidak hanya pemidanaan, akan tetapi memulihkan hubungan pelaku dan korban juga. Dapat disimpulkan penerapan *restorative justice* di kota Tanjung Pinang sangat membantu dalam menyelesaikan kasus-kasus ringan, dan masyarakat hanya perlu dapat melihat lebih luas. Tujuan dan manfaat diterapkannya keadilan restoratif ini. Konsep *restorative justice* ini diharapkan bisa diimplementasikan pada semua sistem peradilan negara ini, dimulai melalui pengadilan negeri, pengadilan tinggi, maupun mahkamah agung.

PENUTUP

Prinsip *restorative justice* adalah memulihkan kembali hubungan pelaku dan korban sehingga hubungan pelaku dan korban tidak lagi terdapat dendam. Hal ini dikarenakan orang yang melakukan tindak pidana memberikan ganti rugi pada korban tindak pidana sehingga penderitaan korban tindak pidana dapat berkurang, sebab korban tidak hanya mengalami kerugian materi, tetapi juga mental karena kejahatan pelaku. Jika pelaku tidak

dapat mengembalikan atau mengganti kerugian korban suatu tindak pidana, maka negara berkewajiban untuk membayar apa yang menjadi hak korban tindak pidana, sekalipun hal itu masih harus ditentukan oleh putusan hakim. Guna memberi jaminan hak-hak korban tindak pidana, di masa yang akan datang diperlukan keberadaan aturan perundang-undangan dan berisi mengenai ganti rugi atau restitusi, untuk menyeimbangkan antara memberikan perlindungan hukum kepada pelaku, pelaku serta korban, atau korban tindak pidana. Penindasan dalam penerapan *restorative justice* yang dapat dilakukan dengan menerapkan keadilan restoratif merupakan jenis penganiayaan ringan seperti yang ada pada KUHP pasal (352) ayat (1). Implementasi *restorative justice* berlandaskan pada perbaikan kondisi asli seseorang serta tidak menghadirkan rasa tidak adil di penegakan hukum, hanya bisa dilakukan dalam rupa penganiayaan ringan sebab tak mengganggu ataupun karena penganiayaan itu tak menimbulkan luka berat pada korban.

Implementasi *restorative justice* dalam kejahatan penganiayaan, *restorative justice* bisa mencukupi prinsip keadilan cepat, bersahaja, serta murah. Melalui prinsip berikut, yang perlu diberi perlindungan adalah hak bersama, agar posisi aparat penegak hukum dan negara mendominasi. Pelaksanaan dapat diwujudkan dengan mediasi, semua proses selama mediasi ialah perwujudan dari kesepakatan antara semua yang terlibat.

DAFTAR BACAAN

Alkostar, Artidjo. "Keadilan Restoratif." Last modified 2011. Accessed January 25, 2022. <https://antikorupsi.org/id/article/keadilan-restoratif>.

Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Al-Adl : Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173-190.

Dewi, Erna, Eddy Rifai, Nurmayani, Ahmad Handoko, Mery Farida, Madinar, Maya Shafira, et al. *Sistem Peradilan Pidana Anak Mewujudkan Kepastian Hukum Terbaik Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2021.

Didik, M. A. M. *Urgensi Perlindungan Korban Kerjahatan Antara Norma Dan Realita*. Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Dwiarti, Fitri Setiyani. "Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak: Studi Pada Pengadilan Tinggi Tanjung Karang." *Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang* 18, no. 2 (2020): 111-120.

Fahroy, C. A., and M. A. Syahrin. *Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara*. Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta, 2016.

Hambali, Azwad Rachmat. "Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 1 (2019): 15-29.

Hanifah, I. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, 2018.

Hasan, Hasbi. "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 2, no. 2 (2013): 247-262.

Istiqamah, Destri Tsurayya. "Analisis Nilai Keadilan Restoratif Pada Penerapan Hukum Adat Di Indonesia." *Veritas et Justitia* 4, no. 1 (2018): 201-226.

Kristian, and Christine Tanuwijaya. "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di

Indonesia." *Jurnal Mimbar Justitia* 1, no. 2 (2015): 592–607.

Mahendra, Adam Prima. "Mediasi Penal Pada Tahap Penyidikan Berlandaskan Keadilan Restoratif." *Jurist-Diction* 3, no. 4 (2020): 1153–1178.

Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015.

Mudzakir. *Analisis Keadilan Restorative, Healing The Effect Of Crime*. Yttelton: Ploughshares Publications, 2015.

Mulyadi, Lilik. *Menggagas Model Ideal Pedoman Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2020.

Purba, Jonlar. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Keadilan Restoratif*. Jakarta: Jala Permata Aksara, 2017.

Rosidah, Nikmah, Eddy Rifai, and Rini Fathonah. "Pergeseran Paradigma Pemidanaan Terhadap Anak: Keadilan Retributif Menjadi Keadilan Restoratif." Universitas Lampung, 2021.

Sefriani. "Urgensi Rekonseptualisasi Dan Legislasi Keadilan Restoratif Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 2, no. 2 (2013): 279–294.

Setiadi, Kristian Edi. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.

Siregar, Zul Asfi, Faissal Malik, and Suwarti. "Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)." *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 1 (2022): 845–860.

Syahrin, M. Alvi. "Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu." *Majalah Hukum Nasional* 48, no. 1 (2018): 97–114.

Wagi, Justisi Devli. "Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan." *Lex Crimen* 4, no. 1 (2015): 57–70.

Wahid, E. *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Usakti, 2010.

Yulia, Rena. "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Yudisial* 5, no. 2 (2012): 224–240.

Zainuddin, A. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Zulfa, Eva Achjani. "Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 6, no. 11 (2010): 182–203.